

SANKSI ADMINISTRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Kadarsyah

Dosen Pasca sarjana Hukum Uniba

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum yang kita ketahui adalah sebagai pengatur ketertiban masyarakat, Dalam menjalankan fungsinya tersebut hukum melewati suatu proses yang panjang dan dibagi dalam beberapa tahap dengan berbagai aktivitas dan kualitas yang berbeda beda, secara garis besar hukum tersebut dapat di golongkan kedalam dua tahap, yaitu proses pembuatan hukum dan proses penegakan hukum, jelas bahwa penegakan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan hukum, tanpa penegakan hukum yang baik hukum hanya merupakan catatan yang tidak berarti, penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin ketertiban masyarakat, karena penegakan hukum merupakan upaya agar hukum dapat di taati oleh masyarakat¹

J.B.J.M ten Berge sebagaimana di kutip oleh Philipus M.Hardjon membedakan penegakan hukum administrasi (*handhaving van het bertuusrecht*) menjadi dua jenis yakni penegakan hukum preventif dan represif,

¹ H. Bachrul Amiq, Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Lingkungan ,Lakbang mediatama Yogyakarta Thn 2013 Hln 11

penegakan hukum preventif berbentuk dengan penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggar² Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dengan melalui pengawasan pemerintah dapat melakukan atau diketahuinya apakah hukuman tersebut telah ditaati atau telah terjadi pelanggaran hukum administrasi ,selanjutnya bila terjadi pelanggaran maka pemerintah dapat melakukan sanksi administrasi sebagai upaya penegakan represif, dengan demikian maka kedudukan sangksi administrasi dalam penegakan hukum mempunyai peran yang sangat penting sebagai penghujung dari penegakan hukum, hal ini seperti yang dikatakan oleh **Sukarton Marmosujono** bahwa salah satu penentu efektifitas penegakan hukum adalah sanksi ,baik sanksi hukum,sanksi social maupun sanksi spritual³ pada sisi lain di kemukan juga oleh **Van Wijk / W Konijnenbelt** yang di kutif oleh **Indroharto** Sanksi administrasi itu

² Philipus M,Hardjon Penegakan Hukum Administrasi Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 4 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup, Yuridika Majalah fakultas Hukum Univ Airlangga No 1 Tahun XI Januari 1996 h.6

³ Sukarton Marmosujono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila,pustaka kartini,Jakarta 1989 h.20

merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum public yang dapat diterapkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma –norma hukum Tata Usaha Negara ⁴ Pendapat P.de.Haan Dkk yang dikutip oleh Philipus M Hardjon mengemukakan bahwa penegakan Hukum administrasi sering diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi, sanksi administrasi merupakan penerapan alat kekuasaan (machtmiddelen sebagai reaksi atas pelanggaran norma norma administrasi, ciri khas penegakan hukum itu adalah paksaan (dwang).⁵

BEBERAPA BENTUK SANKSI YANG DIKENAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI

Dalam sanksi Hukum administrasi kita mengenal beberapa bentuk di antara sebagai berikut :

1. Betuursdwang (paksaan Pemerintah) yaitu kewenangan atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan ,mencegah,melakukan atau mengembalikan pada keadaan semula apa yang bertentangan dengan (ketentuan peraturan perundang undangan tertentu) yang telah atau

sedang diadakan dibuat atau ditempatkan ,diusahakan ,dilalaikan (ditelantarkan) dirusak atau di ambil.

2. Penarikan kembali keputusan (letetapan menguntungkan seperti ijin,Pembayaran,Subsidi)
3. Pengenaan sanksi administrative.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (bestuur dwangsom) yang berfungsi sebagai pengganti paksaan pemerintah yang secara praktis sulit di jalankan atau di pandang sebagai sanksi yang terlalu berat.

Kedudukan hukum lingkungan yang dikatakan sebagai hukum yang fungsional sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang mengacu kepada tiga bidang hukum antara lain hukum pidana,perdata dan administrasi , penerapan terhadap sarana administrative kepidanaan, keperdataan dan administrasi merupakan penegakan hukum yang bersifat represif, tindakan ini diambil karena terjadi pelanggaran norma hukum lingkungan, pengawasan merupakan penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan yang baik akan menjadikan penanggung jawab melakukan pekerjaan dengan baik dan mematuhi norma norma hukum.

Pilihan sarana mana yang akan di gunakan dalam penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada norma norma yang dilanggar dan hal yang

⁴ Indoharto Op.Cit. h, 238

⁵ Philipus M.Hardjon Penegakan Hukum Administrasi Loc.Cit

bersifat kasuistis tanpa mengecilkan fungsi hukum lainnya penerapan sanksi hukum administrasi lebih mempunyai kaitan dengan upaya penggulangan pencemaran lingkungan.

**PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRASI LINGKUNGAN
SEBAGAI TINDAK
PEMERINTAHAN
(BESTUURSHANELINGAN)**

Dalam penerapan sanksi administrasi dalam hukum lingkungan khususnya yang berhubungan dengan pencemaran adalah merupakan salah satu bentuk dan tindakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum lingkungan, oleh karena itu dalam kajian teoritis tentang penerapan sanksi administrasi tidak bisa terlepas dari pembahasan tindakan pemerintah, tindakan pemerintah adalah semua hal hal yang meliputi perbuatan yang dilakukan oleh organ pemerintah dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, tugas pemerintahan ini meliputi seluruh kegiatan negara diluar kegiatan pembentukan Undang Undang dan peradilan, ini telah sesuai dengan pengertian *bestuuren* atau pemerintah dalam arti yang sempit, pemerintahan dalam arti yang luas (*regering*) meliputi membuat undang undang..

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi administrasi tindak pemerintahan yang terkait adalah tindakan hukum public yang bersisi satu penerapan sanksi administrasi merupakan sanksi yang di dasarkan kepada wewenang public yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah seperti yang di katakana oleh *Van der Wel* bahwa tindakan hukum public bersisi satu merupakan perbuatan pemerintah yang dilakukan atas dasar suatu kekuasaan istimewa yang di miliki oleh pemerintah tindakan ini di sebut dengan *beschikking*⁶ dalam bahasa Indonesia dipakai secara resmi dalam Undang Undang Nomopr 5 Tahun 1986⁷ Tentang Peradian tata Usaha negsra dengan istilah keputusan tata usaha Negara.

**SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI
INSTRUMEN YURIDIS DALAM
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

Penerapan akan sanksi administrasi tidak dapat di pisahkan dengan kebijaksanaan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan

⁶ E,Utrecht,Op,Cit,h 15

⁷ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah pertama kalinya dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan menjamin akan kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai mana tujuan dalam UUPPLH nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 3 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

1. Melindungi wilayah Negara kesatuan republic Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
2. Menjamin keselamatan ,kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian lingkungan ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian ,keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

10. Mengantisipasi isu lingkungan global

PENUTUP

Dari paparan makalah tersebut diatas maka dapat di simpulkan hal hal seperti dibawah ini bahwa ditengah semaraknya akan berbagai tuntutan kepada pemerintah yang bersih maka sangatlah relevan dikemukakan bahwa pemerintahan yang bersih dapat dilihat dari bagaimana tindakan yang dilakukan , karena tindakan pemerintah adalah bentuk yang kongkrit dari tugas tugas pemerintah yang dapat di lihat dari hubungan pemerintah dengan rakyat, tindakan pemerintah tidak menutup kemungkinan menjadikan akar sengketa antara pemerintah dengan raskyat, oleh karena itu pemerintahan yang bersih harus di wujudkan dalam setiap tindakan sehingga setiap melakukan tindakan dalam mengambil keputusan berupa sanksi administrasi pemerintah harus memperhatikan asas keabsyahan pemerintahan. Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan pemerintah yang di dasarkan kepada kewenangan adminisdttssi yang khas ,karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan sifatnya sepihak tindakan demikian dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.

Bruggink, Repleksi Tentang Hukum, terjemahan Arif Sidharta Citra Aditya Bakti Bandung, 1996

Bachrul Amiq, penerapan Sanksi Administrasi Dalam Lingkungan Laksbang Mediatama 2013

Hardjon, Philipus. M Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan Yang bersih Pidato pengukuhan Guru Besar Universitas AirLangga Surabaya 1994